

BAB III

SISTEM PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT KARO DI DESA RUMAH BERASTAGI KECAMATAN BERASTAGI KABUPATEN KARO

Latar Belakang Objek

Luas dan Batas Wilayah

Desa Rumah Berastagi adalah salah satu desa dari 9 desa atau kelurahan yang ada di Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, secara astronomis kabupaten Karo terletak di antara 2°50°-3°19' LU dan 97°55°-98°38' LS. Kecamatan Berastagi merupakan objek wisata dengan berbagai tempat rekreasi yang sangat strategis sehingga memiliki pengunjung dari berbagai kalangan dari dalam Negeri maupun luar Negeri.¹

Adapun kondisi geografis Desa Rumah Berastagi dengan curah hujan rata-rata per tahun 2000 mm, keadaan suhu rata-rata 20-26°C, kelembaban udara rata-rata 87,38% dengan ketinggian 1.400 dpl.

Batas Wilayah Deser Rumah Berastagi dengan wilayah lainnya adalah

1

Organisasi.Org komunitas dan perpustakaan online, "Daftar Nama Kecamatan Kelurahan/Desa & Kode Pos di Kabupaten Karo Sumatera Utara" dalam <http://www.organisasi.org/1970/01/daftar-nama-kecamatan-kelurahan-desa-kodepos-di-kota-kabupaten-karo-sumatera-utara-sumut.html>

.²

Sebelah Utara berbatas dengan Desa Sempajaya

Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Guru Singa

Sebelah timur berbatas dengan Desa Raya

Sebelah barat berbatas dengan Gundaling II

Kependudukan

Berikut jumlah penduduk berdasarkan golongan umur, jenis kelamin, dan agama.³

Jumlah Penduduk seluruhnya : 6616 Jiwa

Jumlah Kepala Keluarga : 1467 KK

Adapun jumlah tersebut dirinci menurut golongan Usia dan Jenis Kelamin.

NO Golongan Umur Jenis Kelamin

Golongan Umur Jenis Kelamin

Jenis Kelamin

Laki-laki	Perempuan	Jumlah	1	0 – 12 Bulan (Bayi)	100	109	209	2	13 Bulan
– 4 Tahun (Balita)	552	302	552	3	5 – 6 Tahun (TK)	100	115	215	4
Tahun (SD)	150	205	355	5	13 - 15 Tahun (SMP)				

3

BPSK, *Statistik Daerah Kabupaten Karo 2012*, (Karo, Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo, 2012), 6.

Jumlah 1 0 – 12 Bulan (Bayi) 100 109 209 2 13 Bulan – 4 Tahun
(Balita) 552 302 552 3 5 – 6 Tahun (TK) 100 115 215 4 7 -12 Tahun
(SD) 150 205 355 5 13 - 15 Tahun (SMP)

1 0 – 12 Bulan (Bayi) 100 109 209 2 13 Bulan – 4 Tahun
(Balita) 552 302 552 3 5 – 6 Tahun (TK) 100 115 215 4 7 -12 Tahun
(SD) 150 205 355 5 13 - 15 Tahun (SMP)

1 0 – 12 Bulan (Bayi) 100 109 209 2 13 Bulan – 4 Tahun
(Balita) 552 302 552 3 5 – 6 Tahun (TK) 100 115 215 4 7 -12 Tahun
(SD) 150 205 355 5 13 - 15 Tahun (SMP)

0 – 12 Bulan (Bayi) 100 109 209 2 13 Bulan – 4 Tahun
(Balita) 552 302 552 3 5 – 6 Tahun (TK) 100 115 215 4 7 -12 Tahun
(SD) 150 205 355 5 13 - 15 Tahun (SMP)

100 109 209 2 13 Bulan – 4 Tahun (Balita) 552 302 552 3 5 – 6 Tahun
(TK) 100 115 215 4 7 -12 Tahun (SD) 150 205 355 5 13 - 15 Tahun (SMP)

109 209 2 13 Bulan – 4 Tahun (Balita) 552 302 552 3 5 – 6 Tahun
(TK) 100 115 215 4 7 -12 Tahun (SD) 150 205 355 5 13 - 15 Tahun (SMP)

209 2 13 Bulan – 4 Tahun (Balita) 552 302 552 3 5 – 6 Tahun
(TK) 100 115 215 4 7 -12 Tahun (SD) 150 205 355 5 13 - 15 Tahun (SMP)

2 13 Bulan – 4 Tahun (Balita) 552 302 552 3 5 – 6 Tahun
(TK) 100 115 215 4 7 -12 Tahun (SD) 150 205 355 5 13 - 15 Tahun (SMP)

2 13 Bulan – 4 Tahun (Balita) 552 302 552 3 5 – 6 Tahun
(TK) 100 115 215 4 7 -12 Tahun (SD) 150 205 355 5 13 - 15 Tahun (SMP)

13 Bulan – 4 Tahun (Balita) 552 302 552 3 5 – 6 Tahun
(TK) 100 115 215 4 7 -12 Tahun (SD) 150 205 355 5 13 - 15 Tahun (SMP)

552 302 552 3 5 – 6 Tahun (TK) 100 115 215 4 7 -12 Tahun
(SD) 150 205 355 5 13 - 15 Tahun (SMP)

302 552 3 5 – 6 Tahun (TK) 100 115 215 4 7 -12 Tahun
(SD) 150 205 355 5 13 - 15 Tahun (SMP)

552 3 5 – 6 Tahun (TK) 100 115 215 4 7 -12 Tahun

(SD) 150 205 355 5 13 - 15 Tahun (SMP)

3 5 – 6 Tahun (TK) 100 115 215 4 7 -12 Tahun (SD) 150 205 355 5 13 - 15 Tahun (SMP)

3 5 – 6 Tahun (TK) 100 115 215 4 7 -12 Tahun (SD) 150 205 355 5 13 - 15 Tahun (SMP)

5 – 6 Tahun (TK) 100 115 215 4 7 -12 Tahun (SD) 150 205 355 5 13 - 15 Tahun (SMP)

100 115 215 4 7 -12 Tahun (SD) 150 205 355 5 13 - 15 Tahun (SMP)

115 215 4 7 -12 Tahun (SD) 150 205 355 5 13 - 15 Tahun (SMP)

215 4 7 -12 Tahun (SD) 150 205 355 5 13 - 15 Tahun (SMP)

4 7 -12 Tahun (SD) 150 205 355 5 13 - 15 Tahun (SMP)

4 7 -12 Tahun (SD) 150 205 355 5 13 - 15 Tahun (SMP)

7 -12 Tahun (SD) 150 205 355 5 13 - 15 Tahun (SMP)

150 205 355 5 13 - 15 Tahun (SMP)

205 355 5 13 - 15 Tahun (SMP)

355 5 13 - 15 Tahun (SMP)

5 13 - 15 Tahun (SMP)

5 13 - 15 Tahun (SMP)

13 - 15 Tahun (SMP)

173 207 380 6 16 – 18 Tahun (SLTA) 205 97 302 7 19 – 25 Tahun
(Akademisi/PT) 302 105 407 8 26 -35 Tahun 147 209 356 9 36 - 45
Tahun 153 93 246 10 46 -50 Tahun 203 97 300 11 51 – 60 Tahun
350 83 333 12 61 -75 Tahun 220 400 620 13 Lebih dari 76

Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

173 207 380 6 16 – 18 Tahun (SLTA) 205 97 302 7 19 – 25 Tahun
(Akademisi/PT) 302 105 407 8 26 -35 Tahun 147 209 356 9 36 - 45
Tahun 153 93 246 10 46 -50 Tahun 203 97 300 11 51 – 60 Tahun
350 83 333 12 61 -75 Tahun 220 400 620 13 Lebih dari 76
Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

207 380 6 16 – 18 Tahun (SLTA) 205 97 302 7 19 – 25 Tahun
(Akademisi/PT) 302 105 407 8 26 -35 Tahun 147 209 356 9 36 - 45
Tahun 153 93 246 10 46 -50 Tahun 203 97 300 11 51 – 60 Tahun
350 83 333 12 61 -75 Tahun 220 400 620 13 Lebih dari 76
Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

380 6 16 – 18 Tahun (SLTA) 205 97 302 7 19 – 25 Tahun
(Akademisi/PT) 302 105 407 8 26 -35 Tahun 147 209 356 9 36 - 45
Tahun 153 93 246 10 46 -50 Tahun 203 97 300 11 51 – 60 Tahun
350 83 333 12 61 -75 Tahun 220 400 620 13 Lebih dari 76
Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

6 16 – 18 Tahun (SLTA) 205 97 302 7 19 – 25 Tahun
(Akademisi/PT) 302 105 407 8 26 -35 Tahun 147 209 356 9 36 - 45
Tahun 153 93 246 10 46 -50 Tahun 203 97 300 11 51 – 60 Tahun
350 83 333 12 61 -75 Tahun 220 400 620 13 Lebih dari 76
Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

6 16 – 18 Tahun (SLTA) 205 97 302 7 19 – 25 Tahun
(Akademisi/PT) 302 105 407 8 26 -35 Tahun 147 209 356 9 36 - 45
Tahun 153 93 246 10 46 -50 Tahun 203 97 300 11 51 – 60 Tahun
350 83 333 12 61 -75 Tahun 220 400 620 13 Lebih dari 76
Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

16 – 18 Tahun (SLTA) 205 97 302 7 19 – 25 Tahun
(Akademisi/PT) 302 105 407 8 26 -35 Tahun 147 209 356 9 36 - 45
Tahun 153 93 246 10 46 -50 Tahun 203 97 300 11 51 – 60 Tahun
350 83 333 12 61 -75 Tahun 220 400 620 13 Lebih dari 76
Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

205 97 302 7 19 – 25 Tahun (Akademisi/PT) 302 105 407 8 26 -35 Tahun
 147 209 356 9 36 - 45 Tahun 153 93 246 10 46 -50
 Tahun 203 97 300 11 51 – 60 Tahun 350 83 333 12 61 -75
 Tahun 220 400 620 13 Lebih dari 76

Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

97 302 7 19 – 25 Tahun (Akademisi/PT) 302 105 407 8 26 -35 Tahun
 147 209 356 9 36 - 45 Tahun 153 93 246 10 46 -50
 Tahun 203 97 300 11 51 – 60 Tahun 350 83 333 12 61 -75
 Tahun 220 400 620 13 Lebih dari 76

Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

302 7 19 – 25 Tahun (Akademisi/PT) 302 105 407 8 26 -35 Tahun
 147 209 356 9 36 - 45 Tahun 153 93 246 10 46 -50
 Tahun 203 97 300 11 51 – 60 Tahun 350 83 333 12 61 -75
 Tahun 220 400 620 13 Lebih dari 76

Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

7 19 – 25 Tahun (Akademisi/PT) 302 105 407 8 26 -35 Tahun
 147 209 356 9 36 - 45 Tahun 153 93 246 10 46 -50
 Tahun 203 97 300 11 51 – 60 Tahun 350 83 333 12 61 -75
 Tahun 220 400 620 13 Lebih dari 76

Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

7 19 – 25 Tahun (Akademisi/PT) 302 105 407 8 26 -35 Tahun
 147 209 356 9 36 - 45 Tahun 153 93 246 10 46 -50
 Tahun 203 97 300 11 51 – 60 Tahun 350 83 333 12 61 -75
 Tahun 220 400 620 13 Lebih dari 76

Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

19 – 25 Tahun (Akademisi/PT) 302 105 407 8 26 -35 Tahun

147 209 356 9 36 - 45 Tahun 153 93 246 10 46 -50
Tahun 203 97 300 11 51 – 60 Tahun 350 83 333 12 61 -75
Tahun 220 400 620 13 Lebih dari 76

Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

302 105 407 8 26 -35 Tahun 147 209 356 9 36 - 45
Tahun 153 93 246 10 46 -50 Tahun 203 97 300 11 51 – 60 Tahun
350 83 333 12 61 -75 Tahun 220 400 620 13 Lebih dari 76
Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

105 407 8 26 -35 Tahun 147 209 356 9 36 - 45

Tahun 153 93 246 10 46 -50 Tahun 203 97 300 11 51 – 60 Tahun
350 83 333 12 61 -75 Tahun 220 400 620 13 Lebih dari 76
Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

407 8 26 -35 Tahun 147 209 356 9 36 - 45 Tahun 153 93 246 10 46 -
50 Tahun 203 97 300 11 51 – 60 Tahun 350 83 333 12 61 -75
Tahun 220 400 620 13 Lebih dari 76

Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

8 26 -35 Tahun 147 209 356 9 36 - 45 Tahun 153 93 246 10 46 -50
Tahun 203 97 300 11 51 – 60 Tahun 350 83 333 12 61 -75
Tahun 220 400 620 13 Lebih dari 76

Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

8 26 -35 Tahun 147 209 356 9 36 - 45 Tahun 153 93 246 10 46 -50
Tahun 203 97 300 11 51 – 60 Tahun 350 83 333 12 61 -75
Tahun 220 400 620 13 Lebih dari 76

Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

26 -35 Tahun 147 209 356 9 36 - 45 Tahun 153 93 246 10 46 -50
Tahun 203 97 300 11 51 – 60 Tahun 350 83 333 12 61 -75

Tahun 220 400 620 13 Lebih dari 76

Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

147 209 356 9 36 - 45 Tahun 153 93 246 10 46 -50

Tahun 203 97 300 11 51 - 60 Tahun 350 83 333 12 61 -75

Tahun 220 400 620 13 Lebih dari 76

Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

209 356 9 36 - 45 Tahun 153 93 246 10 46 -50

Tahun 203 97 300 11 51 - 60 Tahun 350 83 333 12 61 -75

Tahun 220 400 620 13 Lebih dari 76

Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

356 9 36 - 45 Tahun 153 93 246 10 46 -50 Tahun 203 97 300 11 51 -

60 Tahun 350 83 333 12 61 -75 Tahun 220 400 620 13 Lebih dari 76

Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

9 36 - 45 Tahun 153 93 246 10 46 -50 Tahun 203 97 300 11 51 - 60

Tahun 350 83 333 12 61 -75 Tahun 220 400 620 13 Lebih dari 76

Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

9 36 - 45 Tahun 153 93 246 10 46 -50 Tahun 203 97 300 11 51 - 60

Tahun 350 83 333 12 61 -75 Tahun 220 400 620 13 Lebih dari 76

Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

36 - 45 Tahun 153 93 246 10 46 -50 Tahun 203 97 300 11 51 - 60 Tahun

350 83 333 12 61 -75 Tahun 220 400 620 13 Lebih dari 76

Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

153 93 246 10 46 -50 Tahun 203 97 300 11 51 - 60 Tahun

350 83 333 12 61 -75 Tahun 220 400 620 13 Lebih dari 76

Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

93 246 10 46 -50 Tahun 203 97 300 11 51 – 60 Tahun

350 83 333 12 61 -75 Tahun 220 400 620 13 Lebih dari 76
Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

246 10 46 -50 Tahun 203 97 300 11 51 – 60 Tahun 350 83 333 12 61
-75 Tahun 220 400 620 13 Lebih dari 76

Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

10 46 -50 Tahun 203 97 300 11 51 – 60 Tahun 350 83 333 12 61 -75
Tahun 220 400 620 13 Lebih dari 76

Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

10 46 -50 Tahun 203 97 300 11 51 – 60 Tahun 350 83 333 12 61 -75
Tahun 220 400 620 13 Lebih dari 76

Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

46 -50 Tahun 203 97 300 11 51 – 60 Tahun 350 83 333 12 61 -75
Tahun 220 400 620 13 Lebih dari 76

Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

203 97 300 11 51 – 60 Tahun 350 83 333 12 61 -75
Tahun 220 400 620 13 Lebih dari 76

Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

97 300 11 51 – 60 Tahun 350 83 333 12 61 -75

Tahun 220 400 620 13 Lebih dari 76

Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

300 11 51 – 60 Tahun 350 83 333 12 61 -75
Tahun 220 400 620 13 Lebih dari 76

Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

11 51 – 60 Tahun 350 83 333 12 61 -75 Tahun 220 400 620 13 Lebih
dari 76 Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

11 51 – 60 Tahun 350 83 333 12 61 -75 Tahun 220 400 620 13 Lebih
dari 76 Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

51 – 60 Tahun 350 83 333 12 61 -75 Tahun 220 400 620 13 Lebih dari 76
Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

350 83 333 12 61 -75 Tahun 220 400 620 13 Lebih dari 76
Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

83 333 12 61 -75 Tahun 220 400 620 13 Lebih dari 76
Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

333 12 61 -75 Tahun 220 400 620 13 Lebih dari 76

Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

12 61 -75 Tahun 220 400 620 13 Lebih dari 76

Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

12 61 -75 Tahun 220 400 620 13 Lebih dari 76

Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

61 -75 Tahun 220 400 620 13 Lebih dari 76

Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

220 400 620 13 Lebih dari 76

Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

400 620 13 Lebih dari 76

Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

620 13 Lebih dari 76 Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

13 Lebih dari 76 Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

13 Lebih dari 76 Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

Lebih dari 76 Tahun 147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

147 314 461 Jumlah 3370 3316 6616

314 461 Jumlah 3370 3316 6616

461 Jumlah 3370 3316 6616

Jumlah 3370 3316 6616

Jumlah 3370 3316 6616

Jumlah 3370 3316 6616

3370 3316 6616

3316 6616

6616

Adapun berdasarkan agama yang dianut;

No	Agama	JUMLAH	1	Kristen (Katolik dan
	protestan)	3640	2	Islam 2360
			3	Hindu,
	Budha,dll	616		Jumlah 6616

Agama	JUMLAH	1	Kristen (Katolik dan
protestan)	3640	2	Islam 2360
		3	Hindu,
Budha,dll	616		Jumlah 6616

JUMLAH	1	Kristen (Katolik dan	
protestan)	3640	2	Islam 2360
		3	Hindu,
Budha,dll	616		Jumlah 6616

1	Kristen (Katolik dan protestan)	3640	2	Islam 2360	3	Hindu,
	Budha,dll	616		Jumlah 6616		

1	Kristen (Katolik dan protestan)	3640	2	Islam 2360	3	Hindu,
	Budha,dll	616		Jumlah 6616		

Kristen (Katolik dan protestan)	3640	2	Islam 2360	3	Hindu,
Budha,dll	616		Jumlah 6616		

3640 2 Islam 2360 3 Hindu, Budha,dll 616 Jumlah 6616

2 Islam 2360 3 Hindu, Budha,dll 616 Jumlah 6616

2 Islam 2360 3 Hindu, Budha,dll 616 Jumlah 6616

Islam 2360 3 Hindu, Budha,dll 616 Jumlah 6616

2360 3 Hindu, Budha,dll 616 Jumlah 6616

3 Hindu, Budha,dll 616 Jumlah 6616

3 Hindu, Budha,dll 616 Jumlah 6616

Hindu, Budha,dll 616 Jumlah 6616

616 Jumlah 6616

Jumlah 6616

Jumlah 6616

Jumlah 6616

6616

Keadaan Tentang Pendidikan

Penduduk laki-laki di Desa Rumah Berastagi dan beberapa desa lainnya yang ada di Kabupaten Karo pada umumnya memiliki kemampuan baca tulis lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Karo tiap tahunnya meningkat sekitar 1-2% per tahu.⁴ Dan Khususnya Desa Rumah Berastagi mengalami peningkatan tiap tahunnya banyak anak-anak yang melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren di Medan.⁵

Keadaan Tentang Keagamaan

Sebagian Besar masyarakat yang tinggal di Kabupaten Karo adalah Penduduk asli yaitu masyarakat Karo yang beragama kristen, baik Agama kristen katolik ataupun protestan namun dalam hal kehidupan beragama, mereka sangat menghargai dan toleransi dengan agama yang lain. Hal ini dapat dilihat ketika mereka tetap rukun antara satu dengan yang lainnya meskipun berbeda agama, jika salah satu anggota keluarga masuk Islam namun hubungan kekeluarga tetap terjaga, bahkan banyak yang masih tinggal dalam satu rumah meskipun berbeda agama.

Begitu pula jika anggota keluarga yang beragama kristen mengadakan adat-istiadat mereka tetap menjaga hubungan dengan tetap melibatkan

4 *Ibid*, 6

5 Sersan Ginting, *Wawancara*, Berastagi 4 Desember 2013.

anggota keluarga yang beragama Islam untuk berpartisipasi sesuai kedudukannya. Agama Penduduk Desa Rumah Berastagi memiliki persentase yang hampir berimbang antara agama Kristen dan Agama Islam, namun jelas penduduk asli yang beragama Kristen masih lebih banyak. Penduduk yang beragama Islam terbanyak di Kecamatan Berastagi adalah pada Desa Sempajaya dan Rumah Berastagi.⁶

Keadaan Tentang Ekonomi

Mata pencaharian utama masyarakat Karo adalah bertani. Hal ini disebabkan oleh luas dan subur nya lahan pertanian di Kabupaten Karo, sehingga menjadikan Tanah Karo sebagai daerah penghasil tanaman pertanian khususnya sayur-mayur dan buah-buahan terbesar di Sumatera Utara. Demikian pula di Kecamatan Berastagi, sebahagian besar penduduknya bekerja sebagai petani karena di sebagian besar lahan di Desa tersebut masih sangat luas sehingga mereka memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam sebagai mata pencaharian.

Keadaan tentang sosial Budaya

Mayoritas penduduk Berastagi adalah Suku karo dan bahasa yang dipergunakan dalam berkomunikasi sehari-hari adalah bahasa Karo. Selain suku Karo ada juga suku Batak Toba, Jawa, Aceh, Nias, Tionghoa, sunda, dan

6 Maspon Sembiring, *Wawancara*, Berastagi 5 Desember 2013.

lainnya sebagai suku pendatang. Suku Jawa merupakan suku pendatang terbanyak kedua setelah suku Batak Toba. Di Desa Rumah Berastagi sebagian besar penduduk adalah masyarakat adat Karo.

Hubungan Kekeluargaan dan kekerabatan bagi masyarakat adat Karo sangatlah kental dan hal yang terpenting yang harus dijaga, karena ikatan kekeluargaan dan kekerabatan pada masyarakat Karo tergolong ketat dan keras, dijalankan dengan suka rela, dan patuh oleh setiap masyarakat adat. Jarang sekali ada masyarakat adat yang berani melanggar ketentuan adat secara terang-terangan.⁷

Suku Bangsa Karo memiliki adat istiadat yang sampai saat ini terpelihara dengan baik dan sangat mengikat bagi suku bangsa Karo itu sendiri. Suku ini terdiri 5 (lima) merga berdasarkan “*Merga Silima*”⁸, yaitu *karo-karo*, *Ginting*, *Sembiring*, *Tarigan*, dan *Perangin-angin*. Dengan demikian seseorang dianggap orang karo jika ia termasuk salah satu merga silima yang dipaparkan diatas.

⁷ Tridah Bangun, *Adat Perjabun/ Nereh Empo Karo* (Ciputat, Yayasan Lau Simalem, 1997), 105

Tersusun pola kekerabatan

Rakut sitelu

Tutur siwaluh

perkade-kade sepuluh dua tambah sada.

Berdasarkan kelima *merga* yang disebutkan diatas, masih ada sub-sub

merga. Berdasarkan *merga* itu maka tersusunlah pola kekerabatan atau yang dikenal dengan *rakut sitelu*, *tutur siwaluh* dan *perkade-kade sepuluh dua tambah sada*.⁹

Rakut sitelu adalah *sangkep nggeluh* (kelengkapan hidup) bagi masyarakat Karo. Kelengkapan yang dimaksud adalah merupakan lembaga sosial yang terdapat dalam masyarakat Karo yang terdiri dari tiga kelompok yakni, *Kalimbubu*, *anak beru*, dan *senina*.¹⁰

Kalimbubu dapat diartikan sebagai keluarga pemberi anak dara (pemberi istri), *anak beru* sebagai pengambil anak dara, dan *senina* sebagai saudara.¹¹ Ketiga komponen ini tidak dapat dipisahkan dari tataan kekeluargaan masyarakat Karo, karena peran mereka sangat signifikan dalam sebuah keluarga. Dalam perkembangannya, adat Suku Bangsa karo terbuka, dalam arti bahwa suku bangsa Indonesia dapat diterima menjadi suku bangsa Karo dengan beberapa persyaratan adat.

Desa Rumah Berastagi terdapat 30 RT dan 10 RW, sampel yang diambil pada penelitian ini berjumlah 15 orang yang berasal dari RT 4 Bapak syafi'i Tarigan, RT 5 Ibu Hj. Halimatus Sa'diyah Br Bangun, RT 8 ibu

9 Barus, Mberguh Sembiring, *Sejemput Adat Budaya Karo*, 8.

10 Yulianus Limbeng, *Orat Tutur Karo*, (Medan: ulih Saber, t.t), 7.

11 *Ibid.*, 7

Ukurta Barus, RT 16 Bapak Maspom Sembiring, RT 19 Bapak Suara Bangun dan bapak Sastra Perangin-angin, RT 21 Bapak Misi Purba, Mardiano Ginting, Supri Atun Sembiring, Supri Adi Ginting, RT 25 Ibu Rutiana Barus dan Ibu Ukurta Br Ginting, Sabarita Br Sembiring, RT 27 Bapak Fatoni Ginting, RT 29 Ibu Marilina Br Ginting dan Bapak Rumus Tarigan. Pengambilan sampel oleh peneliti berdasarkan pengalaman, dan tingkat pengetahuan tentang penerapan kewarisan adat. Sehingga dari 30 RT dan 10 RW yang paling banyak di ambil sampel dari RT 21 hal itu karena selain masih banyak yang menganut agama Kristen, tingkat pengetahuan mengenai kewarisan Islam dan adat Karo yang diterapkan.

Berdasarkan teknik purposive sampling yang digunakan, jumlah sampel yang digunakan sebanyak 15 orang tersebut sudah dapat menggambarkan permasalahan dan tujuan penelitian sehingga keterangan/informasi yang diberikan oleh 15 orang tersebut sudah dapat mewakili informasi dari 2630 jiwa populasi. Sehingga pada data berdasarkan sistem kewarisan masyarakat Karo yang diambil keterangan adalah 15 orang yang telah disebutkan sebelumnya.

Kewarisan Dalam Lingkungan Masyarakat Adat Karo

Hukum kewarisan masyarakat adat Karo adalah segala peraturan atau

ketentuan yang telah diatur didalam hukum adat Karo¹². Pengertian tersebut senada dengan yang pengertian hukum kewarisan menurut Himan Hadikusuma yaitu hukum waris adat merupakan hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan-ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan ahli waris serta bagaimana harta tersebut dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.¹³

Adapun sifat kewarisan hukum adat;¹⁴

Harta warisan dalam sistem hukum adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris, sedangkan menurut sistem hukum barat dan hukum Islam harta warisan dihitung sebagai kesatuan yang dapat dinilai dengan uang.

Dalam hukum waris adat tidak mengenal asas *legitieme portie* (bagian mutlak), sebagaimana diatur dalam hukum waris barat dan hukum waris Islam.

Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan.

Berdasarkan ketentuan Hukum Adat pada prinsipnya asas hukum waris itu

12 Syafii Tarigan, *Wawancara*, Berastagi 1 Desember 2013.

13 Iman Sudiart, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1981),151.

14 <http://websiteayu.com/artikel/sistem-hukum-warisan-adat/diakses> 4 Desember 2013.

penting, karena asas-asas yang ada selalu dijadikan pegangan dalam penyelesaian pewarisan. Adapun berbagai asas itu di antaranya seperti asas ketuhanan dan pengendalian diri, kesamaan dan kebersamaan hak, kerukunan dan kekeluargaan, musyawarah dan mufakat, serta keadilan. Jika dicermati berbagai asas tersebut sangat sesuai dengan kelima sila yang termuat dalam dasar negara RI, yaitu Pancasila.¹⁵

Di samping itu, menurut Muh. Koesnoe, di dalam Hukum Adat juga dikenal tiga asas pokok, yaitu asas kerukunan, asas kepatutan dan asas keselarasan. Dengan menggunakan dan mengolah asas kerukunan, kepatutan dan keselarasan dikaitkan dengan waktu, tempat dan keadaan, diharapkan semua masalah akan dapat diselesaikan dengan baik dan tuntas.¹⁶

Sistem Kewarisan Masyarakat Adat Karo

Sebelum membahas sistem kewarisan pada masyarakat ada karo, akan dipaparkan terlebih dahulu kedudukan anak pada masyarakat karo, karena pandangan terhadap kedudukan anak tersebut berimplikasi terhadap seluruh sistem kewarisan masyarakat adat Karo.

Kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan pada masyarakat Karo

15 Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1999),7.

16 Moch. Koesnoe, *Perbandingan antara Hukum Islam, Hukum Eropa dan Hukum Adat*. Seminar Pembinaan Kurikulum Hukum Islam di Perguruan Tinggi, Badan Kerjasama PTIS, Kaliurang, 1980.

Pada Masyarakat adat Karo tujuan perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan generasi laki-laki atau marga, karena hanya anak laki-laki saja yang dapat meneruskan garis marga. Fenomena sosial, nilai-nilai serta adat kebiasaan di dalam masyarakat telah meligitimasi bahwa kedudukan dari anak laki-laki berada pada level yang lebih tinggi dari anak perempuan.¹⁷

Oleh karena anak laki-laki sangat penting dalam sebuah keluarga pada masyarakat Karo, sehingga jika tidak mempunyai anak laki-laki dianggap wajar oleh masyarakat maupun kerabat apabila diadakan perceraian karena dianggap “masap” (lenyap dari keluarangya). Namun biasanya jika keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki banyak kepercayaan-kepercayaan tradisional yang dilakukan untuk mendapatkan keturunan laki-laki. Mulai dari banyak larangan-larangan yang berlaku, ritual adat yang dilakukan bahkan dimandikan dengan air jeruk.¹⁸

Kehadiran anak laki-laki dapat diartikan sebagai pewaris marga dan juga berkedudukan sebagai orang yang dapat melindungi saudara perempuannya. Walaupun anak laki-laki tersebut masih kecil ia dapat dijadikan benang merah yang menghubungkan ikatan kerabatan antara suatu keluarga dengan saudara laki-laki ayahnya serta orang yang semarga dengan ayahnya. Semua anak laki-laki akan memperoleh kedudukan yang sama dan sederajat

17 Suara Bangun, *Wawancara*, Berastagi 29 Nopember 2013.

18 Mardiano, *Wawancara*, Surabaya 6 Februari 2014 .

dengan ayahnya, sama-sama menjadi *kalimbubu*¹⁹ dari saudara perempuan ayah dan saudara perempuan mereka sendiri.²⁰

Namun bukan berarti anak perempuan pada masyarakat tidak mempunyai arti dalam masyarakat Karo, kedudukan anak perempuan pada masyarakat karo demikian penting karena dari anak perempuan itulah lahir ikatan kekeluarga sebagai anak beru.²¹ Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan maka berimplikasi pada aturan kewarisan yang meniadakan hak anak perempuan untuk mewarisi.

Sistem Kewarisan Adat Karo

Berdasarkan sistem kekeluargaan patrilineal (garis keturunan dari pihak bapak) masyarakat karo menganut sistem kewarisan individual dimana berdasarkan prinsipnya, ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Dalam hal ini anak laki-laki yang menjadi ahli waris yang memiliki seluruh harta warisan. Adapun alasan mengapa anak perempuan tidak berhak untuk mewarisi karena anak perempuan sendiri tidak dapat meneruskan marga dari keluarga ayahnya.²²

19 *Kalimbubu adalah kelompok pemberi wanita*

20 Rutiana Barus, *Wawancara*, Berastagi, 30 Nopember 2013.

21 Supri Adi Ginting, *Wawancara*, Berastagi, 6 Februari 2014.

22 Maspon Sembiring, *Wawancara*, Berastagi 2 Desember 2013.

Alasan lain dikemukakan bahwa perkawinan adat patrilineal, apabila perempuan sudah kawin, ia dianggap keluar dari keluarganya dan menjadi keluarga suaminya, seperti perempuan Sembiring menikah dengan seorang Ginting, dengan adanya pemberian yang disebut *tukar*, maka perempuan Sembiring tersebut ikut kepada kerabat si suami. Dengan demikian ia tidak mendapatkan harta warisan.²³

Anak perempuan tidak berhak mewarisi karena dia akan menikah dengan orang lain yang nantinya dia akan mewarisi harta dari suaminya. Fenomena yang terjadi dimasyarakat karo, anak perempuan yang telah menikah maka dia sudah menjadi bagian dari keluarga suaminya, sehingga dia dianggap sebagai orang lain atau bukan lagi bagian dari kerabat asalnya.²⁴

Praktek Pembagian harta warisan yang terjadi seperti yang dijelaskan pada sistem di atas dalam lingkungan masyarakat adat Karo telah diatur secara turun temurun menurut hukum adat Karo.²⁵ Ahli waris yang mendapatkan harta warisan dalam adat Karo adalah anak laki-laki saja atau jika tidak ada maka kerabat laki-laki dari pewaris. Masyarakat karo meniadakan hak waris anak perempuan, hal itu disebabkan anak perempuan tidak dapat meneruskan keturunan karena sistem kekeluargaan masyarakat

23 Halimatus Sa'diyah Br Bangun, *Wawancara*, Berastagi 2 Desember 2013.

24 Rumus Tarigan, *Wawancara*, Berastagi 5 Februari 2014.

25 Sersan Ginting, *Wawancara*, Berastagi 1 Desember 2013.

Karo berdasarkan garis keturunan, dengan kata lain anak laki-laki yang membawa marga (meneruskan keturunan).²⁶ Adapun jika saudara laki-laki dari anak perempuan tersebut dengan suka rela memberikan beberapa atau bahkan semua warisan yang ia miliki maka anak perempuan tersebut tidak boleh menolak.²⁷

Dalam hukum warisan patrilineal harta yang dapat menjadi harta warisan bukan hanya harta yang didapat selama perkawinan saja, tapi juga termasuk harta pusaka, karena dalam hukum Adat perkawinan patrilineal marga itu berlalu keturunan patrilineal, sehingga hanya anak laki-laki yang merupakan ahli waris dari orang tuanya.

Ahli Waris Masyarakat Karo

Ahli waris dalam sistem kekerabatan patrilineal adalah;

Anak Laki-laki

Semua anak laki-laki menjadi ahli waris tentunya anak yang sah yang berhak menjadi ahli waris dari orang tuanya, baik harta dari hasil perkawinan maupun harta pusaka. Jumlah harta yang akan menjadi harta warisan itu sama diantara anak-anak laki-laki pewaris, misalnya apabila pewaris mempunyai tiga orang anak-laki-laki, maka bagian harta

26 Maspon Sembiring, *Wawancara*, Berastagi 2 Desember 2013.

27 Sastra Perangin-angin, *Wawancara*, Berastagi 3 Desember 2013.

warisannya masing-masing mendapat sepertiga bagian. Namun bila pewaris tidak mempunyai anak-laki-laki, tetapi ahli warisnya hanya istri dan anak perempuan, maka harta pusaka itu bisa dipergunakan baik oleh istri dan anak perempuan selama hidupnya, setelah meninggal dunia harta warisan itu kembali kepada asalnya atau kembali kepada *-pengulihen*.²⁸

Anak angkat

Anak angkat dalam masyarakat patrilineal Batak Karo merupakan ahli waris yang berkedudukannya seperti halnya anak sah, akan tetapi anak angkat ini hanya menjadi ahli waris terhadap harta warisan atas harta perkawinan artinya hanya harta yang di dapat dalam perkawinan atau harta bersama dari orang tua angkatnya, sedangkan untuk harta pusaka anak angkat tidak mempunyai hak harta warisan.²⁹ Dalam adat Karo anak angkat adalah anak laki-laki karena pada umumnya masyarakat Karo mengangkat anak laki-laki karena tidak memiliki keturunan laki-laki sehingga pengangkatan anak laki-laki bertujuan untuk meneruskan silsilah keluarga.³⁰

Ayah dan Ibu

28 Misi Purba, *Wawancara*, Berastagi 1 Desember 2013.

29 Halimatus Sa'diyah Br Bangun, *Wawancara*, Berastagi 2 Desember 2013.

Untuk ayah dan ibu serta saudara-saudara kandung pewaris, ini muncul sebagai ahli waris apabila tidak ada anak kandung dan anak angkat pewaris, maka ayah, ibu dan saudara-saudara kandung pewaris menjadi ahli waris secara bersama-sama.³¹ Dalam posisi anak perempuan sebagai ibu maka ia tergolong ahli waris pada masyarakat karo hal ini juga dengan syarat bahwa si ibu tersebut tidak mempunyai anak laki-laki, dengan demikian ibu dan anak perempuan memiliki posisi yang berbeda dalam menerima warisan sehingga anak perempuan tetap tidak dapat dikatakan sebagai ahli waris pada masyarakat Karo.

Keluarga terdekat dari garis keturunan laki-laki

Kemudin yang dimaksud keluarga terdekat ini muncul sebagai ahli waris apabila tidak ada ahli waris anak kandung, anak angkat, ayah, ibu dan saudara-saudara pewaris.

Persekutuan adat

Selanjutnya yang terakhir adalah persekutuan adat ini sebagai ahli waris apabila tidak ada ahli waris sama sekali yang tersebut diatas, maka

30 Mardiano Bangun, Wawancara, Surabaya, 5 Januari 2014 pukul 15.00 Wib

31 Supriatun Sembiring, *Wawancara*, Surabaya, 5 Januari 2014 pukul 19.00 Wib.

warisan jatuh pada persekutuan adat.³²

Berdasarkan pemaparan ahli waris diatas tidak ada yang menyebutkan bahwa anak perempuan merupakan ahli waris dalam masyarakat adat karo. Bahkan jika anak perempuan adalah anak tunggal dari pewaris, maka hartanya terlebih dahulu dibagikan kepada kerabat-kerabat dalam garis ayah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat karo tidak mengakui bahwa anak perempuan adalah ahli waris pada masyarakat Karo.

Proses Pembagian Warisan

Proses pembagian warisan pada masyarakat Batak Karo dapat dilaksanakan pada saat sebelum pewaris meninggal dunia dan setelah pewaris meninggal dunia.³³ Proses pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia dapat berupa pengalihan kedudukan, hak/kewajiban, lewat penunjukan pewarisan, hibah/wasiat, dll. Pada masyarakat Karo misalnya proses pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia dapat dilihat dalam hal pengalihan kedudukan atau jabatan adat kepada pewarisnya.

Ada juga pemberian harta kekayaan pewaris tertentu sebagai bekal kekayaan untuk kehidupan kelanjutan yang diberikan pewaris kepada anak-

32 Misi Purba, *Wawancara*, Berastagi 1 Desember 2013.

33 Marlina Bangun, *Wawancara*, Surabaya, 5 Januari 2014 pukul 15.00 Wib

anaknya pada saat anak-anaknya hendak menikah, di batak di sebut *Manjae*. Pada masyarakat Karo anak perempuan biasanya mendapat bagian warisan dari ayahnya ketika ia menikah, berupa harta bawaan, yang berupa perhiasan atau tanah³⁴.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anak perempuan dimungkinkan pada masyarakat Karo dapat menerima warisan dengan dua cara;

Berdasarkan kerelaan anak laki-laki, dan dalam hal tersebut anak perempuan tidak boleh menolak.

Sebelum si anak perempuan menikah, yang berupa harta bawaan yang diberikan keluarga yang masih hidup berupa perhiasan, tanah, dll.

Dan proses pembagian warisan yang disebutkan diatas dilakukan melalui musyawarah keluarga yang dalam hal ini masyarakat Karo menyebutnya dengan istilah *Runggun Keluarga* jika dalam proses pembagian harta tersebut banyak kerabat-kerabat yang tidak menyetujui pembagian warisan tersebut.

Pada umumnya *runggun keluarga* ini diadakan karena masalah yang kerap dihadapi adalah masalah perkawinan yang melibatkan dua pihak keluarga, namun tidak dipungkiri pada Masyarakat Karo menjadikan *runggun keluarga* ini forum formal dalam menyelesaikan segala perkara-perkara yang

34 Fatoni Tarigan, *Wawancara*, Berastagi 3 Desember 2013.

dialami oleh masyarakat.³⁵

Hingga jika ada permasalahan yang ditimbulkan baik yang menyangkut masalah pribadi ataupun dengan orang, maka biasanya masyarakat mengadakan rungun keluarga tersebut untuk mencari jalan keluar dari masalah yang tengah dihadapi. Karena pada masyarakat Karo masalah pribadi juga masalah bersama apalagi yang menyangkut dengan aturan adat.

Asas yang selalu diutamakan adalah asas keadilan dan kerukunan antara anggota keluarga, maka ketika terjadi sengketa waris, masyarakat Desa Rumah Berastagi tidak pernah membawa perkara sengketa waris ke pengadilan. Mereka lebih memilih jalan secara kekeluargaan yakni dengan bermusyawarah yang disebut rungun keluarga. Rungun keluarga adalah lembaga formal yang bertujuan mempertimbangkan mufakat umum dalam suatu forum yang tenang pada tiga kategori kekeluargaan.³⁶

//////////

35 Sabarita, *Wawancara*, Berastagi 3 Desember 2013.

36 Ramli Ginting, *Wawancara*, Berastagi 1 Desember 2013.